

Perancangan Konseptual Aplikasi Enterprise Risk Management (ERM) Khusus Lembaga Filantropi Syariah: Pendekatan Kualitatif Holistik.

Yan Hardiyanto

Insitut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

hardiyanto.id@gmail.com

Gusti Oka Widana

Insitut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

okawidana@itb-ad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini merancang aplikasi Enterprise Risk Management (ERM) yang dirancang khusus bagi Lembaga Filantropi Syariah (LFS), seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan pendekatan kualitatif holistik yang mengintegrasikan prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah). Model ini bertujuan menjawab tantangan risiko kompleks dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang mencakup aspek operasional, kepatuhan syariah, reputasi, hingga potensi fraud—semuanya mengancam keberlanjutan lembaga dan kepercayaan masyarakat. Dengan mengadaptasi kerangka ERM COSO, rancangan ini menekankan nilai-nilai Islam seperti amanah dan maslahah, didukung Key Risk Indicators (KRI) berupa Allocation to Collection Ratio (ACR) dan Rasio Hak Amil (RHA) sebagai mekanisme peringatan dini terhadap penyimpangan. Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIM-R) dilengkapi modul fungsional untuk verifikasi kepatuhan syariah, deteksi fraud secara real-time, serta penilaian risiko operasional melalui matriks probabilitas-dampak kualitatif. Kebutuhan non-fungsional mencakup keamanan CIA Triad, performa responsif, dan kepatuhan terhadap regulasi POJK serta standar ISO 27001. Melalui kajian pustaka mendalam dan analisis konten, penelitian ini berhasil menutup celah riset pada model ERM untuk institusi nirlaba berbasis syariah, sekaligus memberikan kontribusi teoritis bagi ekonomi Islam dan rekomendasi praktis guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kredibilitas LFS di Indonesia.

Kata Kunci: *ERM, Filantropi Syariah, ZISWAF, Deteksi Fraud, SIM-R, Pendekatan Kualitatif Holistik*

Abstract

This study designs an Enterprise Risk Management (ERM) application tailored for Sharia Philanthropy Institutions (LFS), such as Zakat Management Organizations (LAZ), using a holistic qualitative approach that fully integrates Sharia principles (kaffah). It addresses complex risks in managing zakat, infak, sedekah, and waqf (ZISWAF) funds—covering operational, Sharia compliance, reputational, and fraud dimensions—which threaten institutional sustainability and public trust. By adapting the COSO ERM framework, the proposed model emphasizes core Islamic values of amanah and maslahah, supported by Key Risk Indicators (KRI) such as Allocation to Collection Ratio (ACR) and Rasio Hak Amil (RHA) as early fraud warning mechanisms. The Risk Management Information System (SIM-R) features functional modules for Sharia compliance verification, real-time fraud detection, and operational risk assessment using qualitative probability-impact matrices. Non-functional requirements include CIA Triad security, real-time performance, and adherence to POJK and ISO 27001 standards. Through in-depth literature review and content analysis, this study bridges research gaps in ERM models for non-

profit Sharia institutions, offering theoretical contributions to Islamic economics and practical recommendations to strengthen transparency, accountability, and credibility of LFS in Indonesia.

Keywords: *ERM, Sharia Philanthropy, ZISWAF, Fraud Detection, SIM-R, Holistic Qualitative*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah.

Lembaga Filantropi Syariah (LFS), seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), memegang peran sentral dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk mendukung kesejahteraan umat serta mengurangi kemiskinan di kalangan masyarakat Muslim. Namun, pengelolaan dana ini kerap dihadapkan pada risiko kompleks, mulai dari operasional, kepatuhan syariah, hingga reputasi, yang semuanya berpotensi mengganggu keberlanjutan lembaga serta kepercayaan publik (Dyarini & Jamilah, 2018). Di era digital saat ini, tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari muzaki maupun regulator semakin kuat, sehingga manajemen risiko yang efektif menjadi kebutuhan mendesak (Mignan, 2024).

Lembaga Keuangan filantropi memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan yang berbentuk nirlaba. Ada keunikan tersendiri dalam tata Kelola Lembaga Keuangan filantropi. Mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian, termasuk pula dengan transparansi dan akuntabilitas. Ada ciri khas tersendiri dari lembaga ini secara umum. Sangat disayangkan jika tidak ada perhatian terhadap manajemen risiko secara menyeluruh dan sistematis, untuk menangani masalah ini. Penelitian terdahulu belum banyak yang menawarkan kerangka kerja manajemen risiko yang menyeluruh dan terstruktur untuk Lembaga zakat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam bentuk rancangan konseptual Enterprise Risk Management (ERM) yang dirancang khusus untuk karakteristik lembaga filantropi zakat di Indonesia.

Enterprise Risk Management (ERM) menawarkan pendekatan holistik untuk mengintegrasikan prinsip syariah—seperti amanah dan masalah—ke dalam kerangka pengelolaan risiko. Sayangnya, model ERM konvensional sering kali kurang sesuai dengan karakter nirlaba LFS, yang lebih menekankan pencegahan fraud melalui indikator spesifik seperti rasio alokasi dana (Rahmatika & Hariono, 2019). Risiko unik, seperti penyelewengan dana atau ketidakpatuhan syariah, memerlukan adaptasi khusus (Tulasmı et al., 2019). Oleh karena itu, pengembangan aplikasi ERM berbasis teknologi menjadi langkah strategis untuk memperkuat efisiensi operasional dan kredibilitas LFS di Indonesia (Gita Somantri, 2018; Soleh et al., 2025).

2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama:

1. Bagaimana model ERM holistik yang dapat diadaptasi untuk LFS dengan mempertimbangkan prinsip syariah dan risiko unik seperti fraud serta ketidakpatuhan?
2. Apa saja kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIM-R) untuk mendukung proses ERM di LFS?
3. Bagaimana pendekatan kualitatif holistik dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mitigasi risiko reputasi serta operasional dalam konteks filantropi syariah?

3. Manfaat Penelitian.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur ERM untuk institusi nirlaba syariah dengan menawarkan model referensi bagi peneliti ekonomi Islam. Secara praktis, hasil rancangan aplikasi dapat diadopsi LAZ untuk meminimalisasi risiko, sehingga memperkuat kepercayaan muzaki dan efisiensi operasional. Dari sisi sosial, pengelolaan ZISWAF yang lebih terjamin akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

1. Prinsip Dasar Lembaga Filantropi Syariah (ZIS)

1.1. Definisi dan Mekanisme ZIS.

Filantropi Islam mencakup kewajiban zakat serta anjuran infak, sedekah, wakaf, dan hibah (Setiawan, 2023). Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai institusi masyarakat yang diizinkan pemerintah mengelola dana tersebut melalui proses pengumpulan, pengelolaan (termasuk pemantauan serta evaluasi), dan pendistribusian kepada mustahiq guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan manfaat zakat sesuai UU No. 23 Tahun 2011 (Nahda et al., 2022; Nazir & Ryandono, 2019).

1.2. Konsep Amanah dan Risiko Reputasi.

Dana ZIS merupakan amanah yang wajib dipertanggungjawabkan, menjadikan reputasi serta kepercayaan stakeholders—muzaki dan mustahik—sebagai aset utama (Setiawan, 2023). Kepercayaan ini dijaga melalui kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi (Listiana et al., 2023). Risiko reputasi sebagai kerugian akibat ketidakpercayaan masyarakat menjadi prinsip inti Zakat Core Principles (ZCP), di mana ketidakpatuhan syariah atau kesalahan pengelolaan dapat menurunkan kepercayaan secara fatal (Ascarya, 2007; Baihaki et al., 2024; Tulasmi et al., 2019).

2. Sinyal Peringatan Fraud.

Ancaman fraud terdeteksi melalui dua indikator keuangan (Setiawan, 2023):

(1). **Allocation to Collection Ratio (ACR)** rendah, dengan saldo kas mengendap melebihi 10% dari penghimpunan, menandakan inefisiensi penyaluran. (2). **Rasio Hak Amil (RHA)** di atas 12,5%, mencerminkan dominasi kepentingan internal yang melanggar amanah.

3. Konsep Enterprise Risk Management (ERM).

Manajemen risiko melibatkan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko sebagai konsekuensi ketidakpastian (Nazir & Ryandono, 2019; Novianti, 2021).

3.1. Definisi dan Elemen Kerangka ERM.

ERM merupakan proses komprehensif di seluruh entitas untuk mengelola risiko demi pencapaian tujuan serta pemanfaatan peluang (Mas'ut, 2023). Kerangka COSO mencakup delapan komponen: lingkungan internal, penentuan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko (berdasarkan likelihood dan impact), respon risiko, kegiatan pengendalian, informasi serta komunikasi, dan pengawasan (Mas'ut, 2023; Novianti, 2021).

3.2. Adaptasi ERM dalam Institusi Syariah.

Praktik ERM pada lembaga syariah lebih kompleks karena tuntutan yuridis dan syariah, sehingga memerlukan pendekatan holistik (Mas'ut, 2023; Novianti, 2021). Adaptasi meliputi integrasi prinsip syariah ke dalam COSO sebagai early warning system, pengelolaan risiko produk syariah seperti mudharabah dan musyarakah, serta klasifikasi risiko holistik (Mas'ut, 2023; Suciningtias, 2017).

Enterprise Risk Management (ERM) merupakan alat yang banyak digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko secara terintegrasi. Umumnya kerangka yang digunakan adalah ISO 31000 dan COSO ERM Framework. ISO 31000 memberikan prinsip umum dan pedoman untuk penerapan manajemen risiko, sementara COSO ERM mengintegrasikan risiko ke dalam strategi dan proses bisnis organisasi.

Dalam konteks organisasi nirlaba dan filantropi Islam, penerapan ERM mulai mendapatkan perhatian, mengingat pentingnya akuntabilitas dan kepercayaan publik dalam pengelolaan dana. Penelitian seperti oleh (Ali et al., 2023) menunjukkan bahwa penerapan ERM dapat meningkatkan efektivitas tata kelola di organisasi zakat. Namun, penerapannya masih sporadis dan belum terstandar secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengembangan kerangka konseptual yang terstruktur menjadi penting.

4. Klasifikasi Risiko Holistik Lembaga ZIS.

Risiko LFS mencakup kepatuhan yuridis dan syariah berdasarkan ZCP serta potensi kerugian (Rusydiana & Firmansyah, 2017).

4.1. Risiko Syariah (Kepatuhan).

Risiko ini timbul dari ketidakpatuhan syariah yang menyebabkan kerugian finansial dan reputasi (Baihaki et al., 2024). Kepatuhan kaffah mencakup penerapan prinsip syariah secara total, dengan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pencegahan utama (Hidayati & Hidayatullah, 2021; Novianti, 2021).

4.2. Risiko Reputasi/Kepercayaan Publik.

Risiko reputasi berasal dari pelanggaran amanah, dengan ACR dan RHA sebagai indikator fraud pada laporan keuangan (Nazir & Ryandono, 2019; Setiawan, 2023).

4.3. Risiko Operasional.

Risiko operasional muncul dari kegagalan proses internal, manusia, sistem, atau eksternal pada tahap pengumpulan (misalnya, kesalahan nishab), pengelolaan (kegagalan sistem atau penyelewengan), dan penyaluran (ketidaktepatan ashnaf atau keterlambatan) (Ma'rufi et al., 2024; Nahda et al., 2022; Nazir & Ryandono, 2019).

5. Tinjauan Pustaka Sistematis dan Celah Riset

5.1. Sintesis Model ERM LKS Terdahulu.

Model ERM lembaga keuangan syariah terbagi menjadi integratif syariah-ERM, berbasis teknologi (blockchain, big data), khusus produk bagi hasil, serta keuangan mikro syariah (Mas'ut, 2023; Suciningtias, 2017).

5.2. Penegasan Celah Riset (Research Gap).

Model existing didominasi orientasi profit, kurang menekankan kemaslahatan dan amanah pada LFS nirlaba (Nurohman et al., 2022; Setiawan, 2023). Belum ada solusi efektif untuk risiko unik, identifikasi fraud via ACR/RHA, maupun pendekatan kualitatif mendalam mewakili nilai Islam (Hamdani, 2016; Nurohman et al., 2022; Roos Nelly, Saparuddin Siregar, 2022; Setiawan, 2023).

6. Teori Perancangan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIM-R).

SIM-R mendukung pengelolaan risiko berkelanjutan melalui data terstruktur dan analitis (Mas'ut, 2023).

6.1. Arsitektur dan Modul Fungsional Aplikasi SIM-R.

Aplikasi menghasilkan laporan akurat untuk deteksi penyimpangan tepat waktu, mencakup modul planning, identifikasi-pengukuran (matriks kualitatif), pengendalian, sistem terpusat real-time seperti SIMBA BAZNAS, serta pendukung internal untuk keamanan (Baihaki et al., 2024; Farida, 2008; Hidayat, 2019; Ihwan Susila, 2015; Nazir & Ryandono, 2019; Novianti, 2021).

6.2. Prinsip Desain User Experience (UX) dan Kredibilitas.

Desain memprioritaskan transparansi pelaporan, efisiensi aksesibilitas, keamanan platform, serta inovasi AI-blockchain untuk mitigasi kesalahan manusia dan pencegahan penipuan (Baihaki et al., 2024; Hidayati & Hidayatullah, 2021; Mas'ut, 2023; Widya et al., 2017).

METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi Studi Kasus (*Case Study*) yang bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana (*how*) dan mengapa (*why*) suatu fenomena terjadi, di mana peneliti memiliki kontrol minimal terhadap peristiwa yang diselidiki (Ihwan Susila, 2015).

1.1. Pendekatan Kualitatif dan Holistik

Pendekatan kualitatif dipilih dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut: (1). **Galian Kedalaman dan Pemaknaan (*Interpretif*)**: Penelitian ini bertujuan menggali kedalaman fakta, mencari pemahaman tentang konsep, makna, dan karakteristik fenomena (*social construction of reality*) (Firmansyah et al., 2021; Ihwan Susila, 2015). (2). **Kompleksitas Risiko Syariah**: Risiko dalam Lembaga Filantropi Syariah (LFS) bersifat luas, tidak terbatas pada dimensi materialistik (keuntungan/kerugian fisik) seperti kajian ekonomi sekuler. Perspektif Islam menuntut prioritas nilai kemaslahatan dalam penilaian risiko (Nurohman et al., 2022). (3). **Keterbatasan Data Metrik**: Pendekatan ini memungkinkan penilaian risiko yang tidak dapat diukur secara kuantitatif atau metrik (Nazir & Ryandono, 2019). (4). **Aspek Holistik (*Kaffah*)**: Pendekatan holistik diperlukan untuk memastikan perancangan *Enterprise Risk Management* (ERM) mencerminkan pengaplikasian prinsip syariah secara total (*kaffah*), bukan parsial (Hidayati & Hidayatullah, 2021).

1.2. Desain Penelitian: Perancangan Konseptual (*Conceptual Design Research*)

Penelitian ini dikategorikan sebagai Perancangan Konseptual dengan memanfaatkan metode deskriptif kualitatif.

1. Tujuan: Menghasilkan desain model strategis yang implementatif, yaitu perancangan sistem ERM berbasis aplikasi (Nazir & Ryandono, 2019; Pratama & Rofi, 2024).
2. Metode Inti: Untuk mencapai tujuan perancangan konseptual, penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (*library research*) dengan analisis deskriptif kualitatif (Ma'rufi et al., 2024; Nurohman et al., 2022).

2. Sumber Data dan Fokus Analisis

Mengingat desain penelitian adalah Perancangan Konseptual, data utama yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara mendalam melalui Analisis Konten Dokumen untuk mensintesis kebutuhan fungsional sistem (Ardiansyah & Mustofa, 2025).

2.1. Sumber Data Utama: Data Sekunder

Data yang digunakan merupakan data yang sudah ada, meliputi laporan keuangan publik, publikasi resmi, dan hasil studi kasus terdahulu (Nazir & Ryandono, 2019; Suciningtias, 2017).

2.2. Kategori Data Pendukung

Data sekunder dikategorikan menjadi tiga kelompok: (1). Dokumen Fungsional ERM: Digunakan untuk mengidentifikasi tahapan manajemen risiko yang konsisten (Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian) dan arsitektur *Sistem Informasi Manajemen Risiko* (SIM-R) (Mas'ut Mas'ut, Moh. Saiful Mustofa, Alfin Yuli Dianto, 2023; Nazir & Ryandono, 2019).

(2). Aspek Yuridis: Meliputi regulasi resmi, seperti POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai kerangka batasan hukum (Hidayati & Hidayatullah, 2021). (3). Aspek Syariah: Meliputi fatwa DSN-MUI dan *Zakat Core Principles* untuk memastikan kesyariahan pada aspek pengelolaan risiko, termasuk risiko unik pada akad syariah seperti *moral hazard* pada pembiayaan bagi hasil (Hidayati & Hidayatullah, 2021; Suciningtias, 2017).

2.3. Landasan Kredibilitas Data Kualitatif

Kredibilitas data dalam *desk study* ini didasarkan pada temuan para ahli (*expert opinion*) yang telah dipublikasikan. Data yang dianalisis harus bersumber dari penelitian bereputasi yang secara spesifik membahas risiko operasional dan mitigasi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Lembaga Keuangan Syariah (Mas'ut, 2023; Nazir & Ryandono, 2019).

3. Tahapan Penelitian dan Pengumpulan Data Kualitatif

Pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan untuk menghasilkan perancangan konseptual melalui sintesis literatur, yang terbagi menjadi tiga tahap:

3.1. Tahap I: Perumusan Kerangka Awal

Tahap ini berfokus pada pengumpulan dan reduksi data sekunder melalui Systematic Literature Review (SLR). (1).**Sintesis Model Teoritis**: Melakukan SLR untuk menghasilkan kerangka ERM awal LFS, mengintegrasikan model ERM dan prinsip syariah untuk memperoleh visi risiko yang holistik (Mas'ut Mas'ut, Moh. Saiful Mustofa, Alfin Yuli Dianto, 2023). (2).**Penentuan Kebutuhan Fungsional**: Mengidentifikasi celah riset dan adaptasi kerangka ERM (Identifikasi, Pengukuran, Pengelolaan) untuk konteks LFS (Nazir & Ryandono, 2019).

3.2. Tahap II: Analisis Konten dan Sintesis Kebutuhan Aplikasi

Tahap ini menggantikan pengumpulan data primer dengan Analisis Konten (*Content Analysis*) yang mendalam terhadap dokumen publik dan data sekunder (Nurohman et al., 2022). (1).**Analisis Risiko Kualitatif**: Menganalisis dokumen laporan keuangan publik LFS untuk mengidentifikasi *warning signals* terhadap potensi *fraud*, misalnya melalui analisis Rasio Hak Amil (RHA) dan Allocation to Collection Ratio (ACR) (Setiawan, 2023). Analisis ini menggali pemaknaan dan karakteristik risiko kualitatif. (2).**Sintesis Modul SIM-R**: Mengumpulkan studi kasus implementasi teknologi ERM di LKS untuk mensintesis arsitektur, modul fungsional, dan prinsip *User Experience* (UX) yang diperlukan aplikasi (Suciningtias, 2017).

3.3. Tahap III: Verifikasi Konseptual dan Finalisasi Desain

Tahap ini memvalidasi hasil perancangan konseptual yang didasarkan pada sintesis literatur. (1).**Uji Keabsahan Data (Triangulasi)**: Menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan dan mencocokkan informasi yang terkumpul dari berbagai sumber literatur, regulasi, dan laporan resmi (Ali et al., 2023; Nazir & Ryandono, 2019). (2).**Verifikasi Konseptual**: Verifikasi bahwa model ERM yang diusulkan telah memenuhi aspek yuridis (POJK) dan prinsip syariah (Fatwa DSN-MUI/Zakat Core Principles) untuk memastikan desain konseptual SIM-R yang holistik.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data (*content analysis / desk study*) melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Nurohman et al., 2022).

4.1. Analisis Tematik (Hasil Analisis Konten Dokumen)

Analisis tematik bertujuan mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain data untuk menyusun konstruksi bangunan konseptual (Ihwan Susila, 2015). (1).**Reduksi Data**: Meringkas, memberi kode, dan menghimpun data sekunder ke dalam satuan-satuan konsep dan kategori yang relevan (Nurohman et al., 2022). (2).**Identifikasi Tema Kualitatif Holistik**: Berfokus pada pemaknaan risiko unik yang tidak terukur, termasuk: (2a).**Risiko Unik LFS**: Risiko *amanah*, *moral hazard*, dan *fraud* yang diidentifikasi melalui Rasio Hak Amil (RHA) dan Saldo Kas Mengendap (ACR). (2b).**Kepatuhan Syariah**: Kebutuhan integrasi syariah secara total (*kaffah*) dalam manajemen risiko. (2c).**Proses ERM**:

Identifikasi tahapan manajemen risiko yang konsisten (Identifikasi, Pengukuran, Pengelolaan) dan pengelompokan jenis-jenis risiko operasional (Nazir & Ryandono, 2019).

4.2. Analisis Kebutuhan Sistem (Konversi Tema)

Tahap ini merupakan konversi temuan kualitatif menjadi spesifikasi fungsional yang menjadi dasar perancangan aplikasi. (1). **Penyajian Data Kualitatif**: Menyajikan tema-tema risiko yang telah diringkas dalam bentuk yang sistematis (Nurohman et al., 2022). (2). **Konversi Kebutuhan ERM ke Modul Aplikasi**: Menerjemahkan temuan risiko menjadi kebutuhan SIM-R, meliputi:

(2a). **Modul Identifikasi & Pengukuran**: Mengonversi metodologi kualitatif (matriks *probability* dan *severity*) menjadi fitur aplikasi untuk menghasilkan peta risiko (*riskmap*) (Nazir & Ryandono, 2019). (2b). **Modul Pengendalian**: Mengonversi strategi penanganan risiko menjadi prosedur sistem (prosedur akuntansi yang akurat, prosedur pengamanan sistem) (Novianti, 2021). (2c). **Fitur Warning Signal**: Mengonversi sinyal peringatan *fraud* (tingginya ACR dan RHA) menjadi *Key Risk Indicators* (KRI) dan laporan *realtime* dalam sistem (Setiawan, 2023).

5. Validitas dan Kredibilitas Data Kualitatif

Untuk menjamin keabsahan (*validity*) dan kepercayaan (*trustworthiness*) temuan, digunakan teknik verifikasi (Ardiansyah & Mustofa, 2025; Farhan & Alam, 2018).

5.1. Teknik Triangulasi Sumber

Kredibilitas ditingkatkan melalui Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan dan mencocokkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang reputatif (jurnal, regulasi, buku teks) (Ihwan Susila, 2015). Hal ini memastikan konsistensi temuan antar dokumen yang membahas fenomena yang sama (Nazir & Ryandono, 2019).

5.2. Pelaksanaan Verifikasi Konseptual

Verifikasi dilakukan untuk mengonfirmasi bahwa model yang dirancang sah secara akademik dan praktis. (1). **Verifikasi Kepatuhan**: Konfirmasi bahwa perancangan ERM mematuhi aspek yuridis (POJK) dan prinsip syariah (Fatwa DSN-MUI), memastikan aplikasi prinsip syariah secara total (*kaffah*) (Hidayati & Hidayatullah, 2021). (2). **Konfirmasi Fungsionalitas**: Memastikan spesifikasi fungsional aplikasi (Modul SIM-R) mampu memitigasi risiko unik LFS yang ditemukan melalui Analisis Tematik (misalnya, akurasi konversi ACR/RHA menjadi KRI) (Setiawan, 2023).

HASIL

1. Model ERM Adaptif ZIS (Kerangka Holistik yang Diusulkan)

Model *Enterprise Risk Management* (ERM) Adaptif ZIS adalah temuan utama yang disintesis dari kerangka ERM konvensional (COSO) dan karakteristik risiko holistik Lembaga Filantropi Syariah (LFS) (Baihaki et al., 2024; Mas'ut Mas'ut, Moh. Saiful Mustofa, Alfin Yuli Dianto, 2023). Model ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk menjaga amanah dan *Maslahah* (Ali et al., 2023).

1.1. Komponen Inti Model ERM Holistik

Model ini mengintegrasikan kepatuhan syariah secara penuh pada setiap tahap manajemen risiko, sejalan dengan *Tawhid String Relationship* (TSR) (Baihaki et al., 2024). (1). **Integrasi Syariah (Kaffah)**: Setiap tahapan ERM harus sepenuhnya terakomodasi dengan prinsip syariah Islam untuk memastikan implementasi yang total (*kaffah*), bukan parsial (Hidayati & Hidayatullah, 2021; Mas'ut, 2023). (2). **Proses Manajemen Risiko**: Model mencakup tahapan yang berkesinambungan dan terdokumentasi (Nazir & Ryandono, 2019):

(2a). **Identifikasi Risiko**: Menentukan mengapa dan bagaimana risiko terjadi (Nazir & Ryandono, 2019). (2b). **Pengukuran dan Evaluasi Risiko (*Risk Assessment*)**: Analisis menggunakan metodologi kualitatif (matriks penilaian risiko) berdasarkan kemungkinan terjadi (*likelihood*) dan dampaknya (*impact*), karena LFS menghadapi risiko non-material (Nazir & Ryandono, 2019). (2c). **Pengelolaan Risiko (*Risk Response*)**: Pengembangan strategi penanganan risiko, yang mayoritas didominasi oleh strategi preventif (Nazir & Ryandono, 2019). (2d). **Pemantauan (*Monitoring*)**: Pengawasan seluruh proses ERM secara berkesinambungan (Novianti, 2021).

(3). **Fokus Kualitatif**: Model ini berfokus pada mitigasi risiko yang tidak memungkinkan diukur dalam hitungan metrik, seperti Risiko Reputasi akibat cidera amanah (Nazir & Ryandono, 2019; Setiawan, 2023).

1.2. Key Risk Indicators (KRI) Spesifik ZIS

KRI dirancang untuk mendeteksi dini potensi *fraud* dan kegagalan dalam menjaga *amanah* (Setiawan, 2023).

(1). **Allocation to Collection Ratio (ACR)**: Mengukur rasio penyaluran dana. Potensi *fraud* diindikasikan jika saldo kas mengendap melebihi 10% (ACR rendah) karena dana tidak segera didistribusikan (Setiawan, 2023). (2). **Rasio Hak Amil (RHA)**: Mengukur porsi biaya operasional. Potensi *fraud* diindikasikan jika RHA melebihi batas ideal (misalnya 13,8%), mencerminkan dominasi kepentingan internal (Setiawan, 2023). (3). **Risiko Operasional & Kepatuhan**: KRI juga memonitor risiko kepatuhan syariah tidak terpenuhi, prosedur yang tidak berjalan, dan ketidaktepatan dalam menentukan 8 *ashnaf* (Ma'rufi et al., 2024; Nazir & Ryandono, 2019).

2. Hasil Analisis Kebutuhan Fungsional Sistem

Sintesis kebutuhan fungsional Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIM-R) dilakukan dengan mengonversi temuan risiko yang dominan menjadi modul aplikasi.

2.1. Permasalahan Operasional dan Kebutuhan Sistem

Analisis konten dokumen menyintesis temuan risiko operasional (kegagalan manusia, sistem, dan proses internal) yang dihadapi Amil, serta risiko *moral hazard* terkait akad syariah (Nazir & Ryandono, 2019; Suciningtias, 2017). Harapan Kredibilitas: Sistem harus secara spesifik dirancang untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik LFS, yang berlandaskan *amanah* (Baihaki et al., 2024).

2.2. Penentuan Prioritas Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional sistem diprioritaskan pada deteksi risiko unik dan kepatuhan syariah: (1). **Prioritas Deteksi *Fraud* (KRI)**: Aplikasi harus mampu memonitor dan memberi peringatan otomatis jika ACR rendah atau RHA tinggi, sesuai sinyal *fraud* spesifik LFS (Setiawan, 2023). (2). **Prioritas Pengukuran Risiko**: Aplikasi harus menyediakan modul Evaluasi dan Pengukuran Risiko yang menggunakan metodologi kualitatif (matriks Probabilitas vs. Dampak) untuk menghasilkan Peta Risiko (*Risk Map*) (Nazir & Ryandono, 2019). (3). **Prioritas *Realtime* dan Transparan**: Sistem harus online dan *realtime* agar pelaporan dihasilkan langsung dari basis data transaksi, mendukung transparansi dan akuntabilitas (Verdianti & Puja, 2019).

3. Spesifikasi Perancangan Sistem (SRS)

SIM-R harus dirancang untuk mendukung semua tahapan ERM, dengan fokus pada deteksi dan koreksi penyimpangan secara tepat waktu (Mas'ut Mas'ut, Moh. Saiful Mustofa, Alfin Yuli Dianto, 2023).

3.1. Kebutuhan Fungsional (Modul Aplikasi)

3.1.1. Modul Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah (MRKS)

(1).Verifikasi Akad dan Produk: Memastikan akad (misalnya *murabahah*) mematuhi rukun dan syarat, serta bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Mas'ut Mas'ut, Moh. Saiful Mustofa, Alfin Yuli Dianto, 2023). (2). Kontrol Kebijakan: Memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan prosedur internal tidak dilewati (Priyono et al., 2023). (3).Dukungan DPS: Mendukung fungsi pengawasan dan tinjauan risiko oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Novianti, 2021).

3.1.2. Modul Pelaporan dan Deteksi Risiko Reputasi/Fraud

(1).*Key Risk Indicator* (KRI) Otomatisasi: Memonitor dan memberi peringatan otomatis pada ACR (peringatan jika kas mengendap melebihi 10%) dan RHA (peringatan jika melebihi batas 12,5%) (Setiawan, 2023). (2).Pelaporan *Realtime*: Menghasilkan laporan *online* yang akurat langsung dari transaksi untuk mendukung transparansi (Verdianti & Puja, 2019).

3.1.3. Modul Proses Manajemen Risiko Operasional (MR-O)

(1).Identifikasi dan Pengukuran Risiko: Memfasilitasi *Risk and Control Self Assessment* (RCSA) untuk mencatat risiko kualitatif menggunakan sumbu dampak dan kemungkinan (Nazir & Ryandono, 2019). (2).Kegiatan Pengendalian: Memuat prosedur pengendalian (misalnya *back-up* sistem, pengendalian *human error*) yang dirancang untuk mencegah risiko (Farida, 2008). (3).Sistem Pendukung Transaksi: Menjamin pemrosesan yang efisien, akurat, dan tepat waktu, serta identifikasi kesalahan secara dini (Farida, 2008).

3.2. Kebutuhan Non-Fungsional (Persyaratan Teknis)

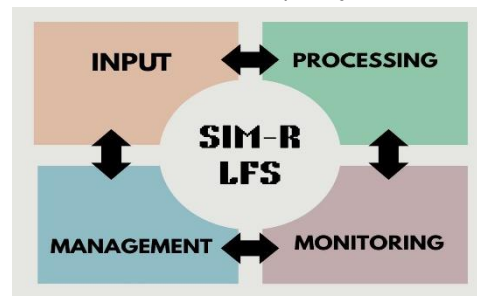
(1).Keamanan dan Integritas Data: Harus memenuhi prinsip CIA Triad (Kerahasiaan, Integritas, Ketersediaan) dan mengintegrasikan solusi inovatif seperti AI dan *blockchain* untuk memperkuat pertahanan siber (Widya et al., 2017). Kepatuhan terhadap standar keamanan, seperti ISO 27001:2013, juga penting (Widya et al., 2017). (2).Performa dan Skalabilitas: Sistem harus online, *realtime*, dinamis, dan mampu mengelola data laporan yang besar (Verdianti & Puja, 2023). Desain harus meminimalisir risiko *human error* akibat kompleksitas sistem (Widya et al., 2017).(3).Kepatuhan Regulasi: Harus sesuai dengan ketentuan POJK tentang manajemen risiko dan mematuhi UU Hak Cipta (Hidayati & Hidayatullah, 2021).

4. Visualisasi Konseptual: Prototipe Aplikasi ERM ZIS

Prototipe dirancang sebagai respons holistik untuk memitigasi Risiko Reputasi melalui transparansi dan kepatuhan syariah (Setiawan, 2023).

4.1. Arsitektur Sistem

Arsitektur yang diusulkan adalah terpusat (*centralized architecture*) berbasis *web* yang mengintegrasikan semua fungsi dan modul sesuai prinsip syariah (Mas'ut et al., 2023). Arsitektur mengalir melalui empat tahapan manajemen risiko (Input => Pemrosesan => Pengelolaan => Output/Monitoring) dan mampu mengakomodasi teknologi inovatif (*blockchain/AI*) untuk keamanan dan efisiensi (Widya et al., 2017).



Gambar 4.1. Simple Architecture Diagram

4.2. Prototipe UI/UX (*Dashboard* dan *Interface*)

Desain mempertimbangkan prinsip CIA Triad dan harus *user-friendly*.

1. Tampilan *Dashboard* Risiko Manajerial:

- Peta Risiko (*Risk Map*) Holistik: Matriks kualitatif (Probabilitas vs. Dampak) untuk menampilkan posisi status risiko terkini (Nazir & Ryandono, 2019).



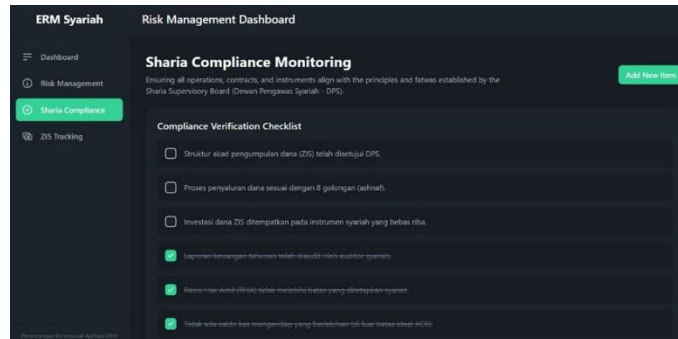
Gambar. 4.2 – Dashboard Matrix Kualitatif (Hardiyanto, 2025)

- Visualisasi KRI Reputasi/Fraud: *Widget* KRI *realtime* ACR dan RHA dengan indikator visual (merah/kuning) sebagai sinyal peringatan *fraud* (Setiawan, 2023).



Gambar. 4.3 – KRI Realtime ACR dan RHA (Hardiyanto, 2025)

- o Status Kepatuhan Syariah: Ringkasan hasil pengawasan DPS per semester (Novianti, 2021).



Gambar. 4.4 – Kepatuhan Syariah (Hardiyanto, 2025)

2. Interface Input dan Mitigasi:

- o Halaman Input RCSA: Formulir input yang memungkinkan amil mencatat dan memberi nilai subjektif kemungkinan dan dampak setiap risiko operasional (Nazir & Ryandono, 2019).

Gambar 4.5 – Input setiap risiko (Hardiyanto, 2025)

- o Rekomendasi Strategi Mitigasi: Sistem merekomendasikan tindakan preventif (misalnya *checklist back-up* data) setelah risiko terukur berada di zona "Tinggi" (Farida, 2008).

ID	DESCRIPTION	CATEGORY	IMPACT	LIKELIHOOD	STATUS	ACTIONS
OP-001	Kurang tepat dalam menentukan delegasi at...	Operational	High	Medium	Open	
OP-002	Keterlambatan proses pencatatan dana kepal...	Operational	Medium	Low	Mitigated	
RP-001	Kampanye negatif di media sosial	Reputation	Critical	Medium	Monitoring	
SH-001	Instrumen investasi dana ZIS tidak sesuai fat...	Sharia Compliance	Critical	Low	Open	
OP-003	Kegagalan sistem IT saat pengumpulan dana...	Operational	High	Low	Mitigated	

Gambar. 4.6 – Daftar Risiko (Hardiyanto, 2025)

3. Tampilan Pelaporan: Menghasilkan Laporan Kerugian, Profil Risiko Operasional, dan Laporan Akuntabilitas Publik yang transparan untuk menjaga kepercayaan *muzaki* (Farida, 2008).



Gambar. 4.7.- Track Zakat (Hardiyanto, 2025)

PEMBAHASAN

Perancangan konseptual aplikasi *Sistem Informasi Manajemen Risiko* (SIM-R) ini menawarkan kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM) yang dirancang khusus untuk Lembaga Filantropi Syariah (LFS). Model ini menutup celah riset (research gap) dengan menggeser fokus manajemen risiko dari pendekatan materialistik ke arah nilai maslahat dan amanah, sekaligus memastikan integrasi prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dalam setiap tahapan proses manajemen risiko. Kebaruan dari model ini tercermin pada integrasi data kualitatif yang ditransformasikan menjadi indikator risiko utama (*Key Risk Indicators / KRI*), seperti *Allocation to Collection Ratio* (ACR) dan *Rasio Hak Amil* (RHA). Indikator ini dikembangkan berdasarkan temuan lapangan mengenai potensi fraud dan kelemahan tata kelola di lembaga zakat, sehingga dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) yang kontekstual dan adaptif. SIM-R dirancang sebagai sistem pertahanan proaktif yang dapat menjaga kredibilitas lembaga melalui deteksi dini terhadap risiko reputasi dan pelanggaran amanah. Lebih jauh, sistem ini mendukung penguatan kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui pendekatan *Tawhid String Relationship* (TSR), serta meminimalisasi potensi pelanggaran fatwa. Di sisi operasional, SIM-R yang berbasis teknologi *realtime* mendorong efisiensi pelaporan, transparansi akuntabilitas, dan peningkatan kontrol internal, sejalan dengan *Zakat Core Principles* (ZCP). Dengan demikian, sistem ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola risiko dan menjamin keberlanjutan distribusi dana ZISWAF.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan Akhir

1.1. Jawaban atas Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berhasil merumuskan Kerangka ERM Holistik dan Perancangan Konseptual Aplikasi SIM-R yang menjawab kebutuhan unik Lembaga Filantropi Syariah (LFS) sebagai berikut:

(1). Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Syariah: Model ERM yang diusulkan adalah model Syariah Integratif dan ERM (COSO Modifikasi), berlandaskan teori *Tawhid String Relationship* (TSR) (Baihaki et al., 2024). Model ini menuntut setiap tahapan manajemen risiko (identifikasi, pengukuran, pengendalian) harus sejalan dengan prinsip syariah secara total (*kaffah*), memprioritaskan nilai *kemaslahatan* di atas keuntungan material (Hidayati & Hidayatullah, 2021; Judijanto et al., 2024; Nurohman et al., 2022). (2).

Klasifikasi Risiko Holistik: Risiko utama LFS yang harus dikelola oleh sistem meliputi (Nazir & Ryandono, 2019): (a).Risiko Reputasi: Risiko kerugian non-finansial akibat cedera amanah atau potensi *fraud* (Setiawan, 2023). (b).Risiko Syariah: Ketidapatuhan terhadap fatwa DSN-MUI yang merusak kredibilitas (Baihaki et al., 2024). (c).Risiko Operasional: Kegagalan yang berasal dari manusia, proses internal, atau sistem, termasuk risiko khas LAZNAS (Nazir & Ryandono, 2019). (3).Perancangan Konseptual Aplikasi SIM-R: Aplikasi dirancang dengan fungsionalitas utama berupa: (a). Pengukuran Kualitatif: Menggunakan metodologi kualitatif (matriks Probabilitas vs. Dampak) untuk menghasilkan Peta Risiko Operasional (Nazir & Ryandono, 2019). (b). Fitur *Warning Signal*: Mampu mendeteksi potensi *fraud* dengan memonitor Allocation to Collection Ratio (ACR) dan Rasio Hak Amil (RHA) sebagai *Key Risk Indicators* (KRI) spesifik LFS (Setiawan, 2023). (c).Kebutuhan Non-Fungsional: Memiliki keamanan tinggi (CIA Triad), skalabilitas data, dan efisiensi *realtime* untuk mendukung transparansi (Widya et al., 2017).

1.2. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan: (1). Kontribusi Teoritis: Berhasil menutup celah riset (*research gap*) dengan menyajikan model ERM yang spesifik untuk institusi nirlaba/filantropi, berbeda dari orientasi profit perbankan syariah. Model ini mengonversi risiko kualitatif (*amanah, fraud*) menjadi spesifikasi fungsional sistem, sehingga membangun konsep risiko bisnis yang lebih mewakili nilai-nilai Islam (Nurohman et al., 2022; Setiawan, 2023). (2).Kontribusi Praktis: Perancangan SIM-R berpotensi memperkuat tata kelola risiko (*risk governance*) LFS. Dengan adanya KRI otomatis (ACR/RHA), lembaga dapat menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik (Risiko Reputasi) dengan meminimalkan *fraud* (Setiawan, 2023). Sistem ini juga mendukung efektivitas manajemen dan akuntabilitas (Farida, 2008). (3).Keterbatasan Penelitian Meskipun signifikan, penelitian konseptual kualitatif (*desk study*) ini memiliki batasan metodologis dan lingkup: (3a).Keterbatasan Metodologi. (3.a.a).Keterbatasan Generalisasi: Hasil perancangan bersifat mendalam (*in-depth*) tetapi tidak dapat digeneralisasi karena tidak bertujuan memverifikasi hipotesis secara statistik (Firmansyah et al., 2021). (3.a.b).Ketiadaan Uji Coba Lapangan: Desain yang dihasilkan belum diuji secara empiris oleh pengguna akhir (amil/manajer risiko), sehingga validasi implementasi dan efektivitas fungsionalitas belum dikonfirmasi (Mauludin & Herianingrum, 2022). (4) Keterbatasan Lingkup: (4.a).Lingkup Data Terbatas: Analisis dokumen seringkali terbatas pada sampel LFS tertentu dan periode laporan keuangan yang singkat (hanya satu tahun), sehingga belum sepenuhnya mewakili kondisi operasional seluruh LFS skala nasional secara stabil (Setiawan, 2023)

2. Rekomendasi dan Arah Penelitian Masa Depan

2.1. Saran Praktis (Implementasi)

- (1).Pengembangan Kode (*Coding*) dan Prototipe Fungsional: Perancangan konseptual harus dilanjutkan ke tahap pengembangan perangkat lunak untuk mewujudkan arsitektur dan Modul SIM-R yang telah dispesifikasikan (Mas'ut Mas'ut, Moh. Saiful Mustofa, Alfin Yuli Dianto, 2023).
- (2).*Pilot Project* Implementasi: Melakukan *pilot project* implementasi pada LFS berskala nasional (misalnya BAZNAS) untuk menguji apakah sistem (terutama fitur KRI *fraud*) berfungsi efektif sebagai sistem peringatan dini (Ali et al., 2023; Setiawan, 2023).

(3).Pengembangan SDI: LFS perlu mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan dan pendidikan khusus bagi personel terkait analisis risiko syariah dan teknologi, guna mengatasi kekurangan tenaga ahli (Mas'ut Mas'ut, Moh. Saiful Mustofa, Alfin Yuli Dianto, 2023).

2.2. Saran Akademik (Pengujian Empiris)

(1).Pengujian Kuantitatif Model ERM dan KRI: Penelitian selanjutnya harus melakukan pengujian efektivitas model secara kuantitatif dengan menambah variabel komprehensif (misalnya likuiditas, inflasi) dan menguji hipotesis statistik mengenai pengaruh implementasi ERM terhadap kinerja LFS (Mauludin & Herianingrum, 2022). (2).Perluasan Lingkup dan Periode: Memperluas sampel data LFS skala nasional dan memperpanjang periode pengamatan laporan keuangan, minimal tiga tahun terakhir, untuk meningkatkan keabsahan dan representasi data (Setiawan, 2023). (3).Pengembangan Fatwa Khusus ERM LFS: Mendorong riset yang dapat menjadi pertimbangan bagi DSN-MUI untuk merumuskan Fatwa pedoman manajemen risiko berbasis syariah yang spesifik untuk LSF, guna menjamin penerapan *kesyariahan* secara total (*kaffah*) (Hidayati & Hidayatullah, 2021).

Daftar Pustaka

- Ali, O., Pardede, M. Y. S., & Sugianto. (2023). Manajemen Risiko Pada Lembaga Zakat. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 10797–10804. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7810/5815>
- Ardiansyah, J., & Mustofa, M. (2025). RISK MANAGEMENT IN SHARIA FINANCIAL TECHNOLOGY: Case Study of Peer to peer Lending Financing Model at PT Qazwa Mitra Hasanah. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2), 67. <https://doi.org/10.31602/iqt.v10i2.16895>
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Baihaki, H., Salsabila, A. Q., Chania, P. S., Nugroho, L., & Firdayetti. (2024). Optimalisasi Manajemen Risiko Syariah : Tantangan dan Strategi Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif*, 1(3), 168–182. <https://doi.org/10.70550/pelita.v1i3.74>
- Dyarini, D., & Jamilah, S. (2018). Risk Management of Zakat Management. *Scitepress, Iciebp 2017*, 563–568. <https://doi.org/10.5220/0007085805630568>
- Farhan, M., & Alam, H. M. (2018). Operational Risk Management in Islamic Banking; a System Thinking Approach. *Journal of Islamic Business and Management (JIBM)*, 8(2), 450–464. <https://doi.org/10.26501/jibm/2018.0802-007>
- Farida. (2008). Manajemen Risiko Operasional Perusahaan. ...: *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1963909>
- Firmansyah, M., Masrun, M., & Yudha S, I. D. K. (2021). ESENSI PERBEDAAN METODE KUALITATIF DAN KUANTITATIF. *Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156-159. *Elastitas*, 3(2), 156. <https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/46>
- Gita Somantri. (2018). CONCEPTION OF RISK MANAGEMENT IN ZAKAT INSTITUTION. *Eurasia: Economics & Business*, 10(October), 87–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.18551/econeurasia.2018-10 standards>,
- Hamdani. (2016). Internal Fraud At Syariah Banking. *BINANIAGA*, 01(02), 27–34.
- Hardiyanto, Y. (2025). *Prototipe Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIM-R) Lembaga Filantropi Syariah*. Diakses 05 November 2025. <https://erm.centonk.my.id>
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal*

- Asy-Syukriyyah, 20(2), 30–50. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.80>
- Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2021). Urgensi Fatwa DSN-MUI Mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 201–220. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4641>
- Ihwan Susila. (2015). Pendekatan Kualitatif Untuk Riset Pemasaran Dan Pengukuran Kinerja Bisnis. *Benefit Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 19(1), 12–23. <http://journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/view/1413/967>
- Judijanto, L., Mokodenseho, S., Birah, I. F., Mamonto, A., & Mokodongan, G. L. (2024). The Role of Sharia Risk Management, Islamic Investment Ethics, and Riba-Free Financing in the Development of the Halal Industry in Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(03), 366–377. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i03.1061>
- Listiana, A. N., Khairunnisa, B., Nasution, N. N., & Afna, S. B. (2023). Digitalisasi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional selama Pandemi Covid-19. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 116–137. <https://doi.org/10.14710/djieb.20239>
- Ma'rufi, H., Asiyah, B. N., Huda, Q., Sayyid, U., & Rahmatullah, A. (2024). Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Zakat Dan Peranannya Bagi Ketercapaian Sustainable Development Goals: Studi Kasus Di Lazisnu Kota Blitar Dan Lazisnu Kota Malang. *Jurnal Kajian Riset Multisiplin*, 8(2), 2663–4961.
- Mas'ut. (2023). Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 31.
- Mas'ut Mas'ut, Moh. Saiful Mustofa, Alfin Yuli Dianto, M. F. U. (2023). Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah. *Indonesian Journal Of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 16.
- Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh Digital Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat Dan Kinerja Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(1), 47. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>
- Mignan, A. (2024). CAT Risk Management. In *Introduction to Catastrophe Risk Modelling*. <https://doi.org/10.1017/9781009437370.012>
- Nahda, Z., Alfarezi, A., & Nasution, M. L. I. (2022). Risk Management of Zakat Management at BAZNAS Asahan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 351–356. <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2.487>
- Nazir, M. fitrahudin ajmal, & Ryandono, muhammad nafik hadi. (2019). Manajemen Risiko Operasional Pada Lembaga Amil Zakat Nasional. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2236–2251. <https://media.neliti.com/media/publications/315066-manajemen-risiko-operasional-pada-lembag-b0642ce7.pdf>
- Novianti, D. (2021). PENGEMBANGAN KERANGKA MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH Diah. *Asy Syar'iyah*, 4(1), 167–186.
- Nurohman, D., Negeri, I., & Tulungagung, A. R. (2022). Konsep Risiko Bisnis Dalam Islam Dan Relevansinya Bagi Praktik Mudarabah Pada Lembaga Keuangan Syariah Concept of Risk in Islam and the Relevance for Mudaraba Practices in Sharia Financial Institutions. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(1), 130–147. <https://doi.org/10.31943/jurnal>
- Pratama, A. R., & Rofi, M. A. (2024). Baznas Micro-Crowdfunding: Risk Management-Based Organizational Design on the Transformation of Baznas Micro Zakat Bank. *Journal of Management and Business Review*, 21(2), 122–145. <https://doi.org/10.34149/jmbr.v21i2.571>
- Priyono, S., Wihasto, H., & Wulandari Amin, R. (2023). Mitigasi Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. *IBSE Economic Journal*,

- 2(1), 21–32. <https://doi.org/10.62708/ibseej.v2i1.24>
- Rahmatika, A. N., & Hariono, T. (2019). Risk Management of Zakat Maal Supervision in the Fintech Era based on Literature Review. *International Conference of Zakat*. <https://doi.org/10.37706/iconz.2018.130>
- Roos Nelly, Saparuddin Siregar, S. (2022). Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal. *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4, 918–930. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i4.1008>
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2017). Prioritizing Zakat Core Principles Criteria. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 7(2), 277–302. <https://doi.org/10.15408/ess.v7i2.5275>
- Setiawan, N. (2023). Pendayagunaan Filantropi Islam dan Warning Signals Terhadap Potensi Fraud. *Iqtishoduna*, 19(2), 158–172. <https://doi.org/10.18860/iq.v19i2.20780>
- Soleh, B., Bank, C., & Indonesia, O. (2025). ANALYSIS OF OPERATIONAL RISK MANAGEMENT AT. *AL-'IBAR*, 4(2), 21–38.
- Suciningtias, S. A. (2017). Dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 14(1), 73–86.
- Tulasm, Yulianti, R. T., Sofyan, J. H., & Hariyadi, A. N. (2019). The Implementation of Risk Management in Zakat Institution; Case Study of Dompot Dhuafa Yogyakarta. *Atlantis Press*, 101(Iconies 2018), 416–422. <https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.80>
- Verdianti, & Puja. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi dan Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial Studi pada Pt. Pln (Persero) Area Majalaya Rayon Rancaekek. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(3), 407–423.
- Widya, D., Simatangkir, E., Semarang, U. N., Semarang, U. N., Faliha, N. S., & Semarang, U. N. (2017). KEAMANAN SIBER DALAM PERBANKAN SERTA TANTANGAN DAN SOLUSI DI ERA DIGITAL. *Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 190–239. <https://doi.org/10.1484/m.tt-eb.4.2017009>